

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak ulayat adalah hak penguasaan tertinggi masyarakat hukum adat meliputi semua tanah serta yang termasuk dalam lingkungan wilayah tertentu. Tingginya tingkat pembangunan saat ini menimbulkan keresahan khususnya di kalangan masyarakat hukum adat. Keresahan tersebut muncul karena meningkatnya keperluan akan tanah untuk pembangunan sehingga keberadaan hak ulayat semakin terdesak dan perlahan-lahan masyarakat hukum adat juga menjadi tersingkir. Kondisi seperti ini menyebabkan hak ulayat masyarakat adat perlu dipertahankan keberadaannya, dan mendapatkan lebih banyak perhatian khususnya dari Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi negara, mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya, oleh sebab itu, masyarakat adat memiliki posisi konstitusional di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang menjadi dasar dari perumusan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, memberikan mandat kepada negara agar pemanfaatan bumi (tanah), air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebesar-besarnya digunakan untuk menciptakan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tanah, air dan semua sumber daya alam di Indonesia, oleh karena itu, seharusnya merujuk tujuan yang hendak dicapai NKRI melalui Pasal 33 UUD 1945.

Dalam rangka menjalankan mandat konstitusi tersebut maka berkaitan dengan sektor kehutanan sebagai salah satu kekayaan sumber daya alam yang ada, diterbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan). Dalam Pasal 3 UU Kehutanan dinyatakan bahwa: “Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.”

Ditemukan fakta bahwa UU Kehutanan telah dijadikan sebagai alat oleh negara untuk mengambil alih hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah Hutan Adatnya, yang kemudian dijadikan sebagai Hutan Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan bahwa, hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:

- a. Hutan Negara,
- b. Hutan Hak.

Yang menentukan bahwa Hutan Negara termasuk Hutan Adat. Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan ini jelas merugikan masyarakat adat karena Hutan Adat dijadikan Hutan Negara yang pengelolaannya menjadi hak negara, bukan hak masyarakat adat lagi. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik antara kesatuan masyarakat hukum adat dengan negara yang memanfaatkan Hutan Adat di wilayah mereka, yang menyerahkan pengelolaan Hutan Adat yang dijadikan Hutan Negara ke berbagai perusahaan. Pada akhirnya hal ini menyebabkan terjadinya penolakan atas pemberlakuan UU Kehutanan yang memberikan izin pengelolaan kepada berbagai perusahaan.

Kesatuan masyarakat hukum adat, merasa sangat dirugikan atas berlakunya UU Kehutanan yang “merampas” hak ulayat mereka atas Hutan Adatnya. Padahal, hak ulayat masyarakat hukum adat atas Hutan Adat merupakan hak yang bersifat turun-temurun. Hak ini bukanlah hak yang diberikan negara kepada masyarakat adat melainkan hak bawaan, yaitu hak yang lahir dari proses mereka membangun peradaban di wilayah adatnya. Klaim berbagai perusahaan yang mendapat hak dari negara atas kawasan Hutan Adat selalu dimenangkan daripada klaim masyarakat adat. Padahal hak masyarakat adat atas wilayah adat sudah jauh lebih dahulu ada dari hak negara.

Kesatuan masyarakat hukum adat secara formal memang belum memiliki alas hak yang formal dan kuat atas klaimnya terhadap Hutan Adat, sehingga tidak jarang mereka justru dianggap sebagai pelaku kriminal ketika mereka mengakses dan mencari nafkah di kawasan hutan yang kenyataannya adalah Hutan Adat mereka.

Masyarakat adat kemudian mengajukan gugatan Hak Uji Materiil (HUM) UU Kehutanan, HUM UU Kehutanan tersebut diajukan oleh Aliansi Masyarakat

Adat Nusantara (AMAN), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu dan Kesatuan Masyarakat Adat Kesepuhan Cisu kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor registrasi 35/PUU-X/2012. Ketiga pemohon mengajukan HUM terhadap pasal-pasal yang ada dalam UU Kehutanan yaitu:

1. Pasal 1 angka 6 (Hutan Adat adalah Hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.),
2. Pasal 4 ayat (3) (Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional),
3. Pasal 5 ayat 1 ayat (1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:
 - a. hutan negara, dan
 - b. hutan hak.
4. Pasal 67 UU Kehutanan ayat (1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:
 - a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
 - b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
 - c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

(2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Permohonan HUM ke MK dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, Pasal 51 Ayat (1) UU MK yaitu:

- (1) Perorangan Warga Negara Indonesia;
- (2) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang;
- (3) Badan Hukum Publik atau Privat; atau
- (4) Lembaga Negara.

Pada tanggal 16 Mei 2013 MK menerbitkan putusan yang mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. MK berpendapat bahwa, UUD 1945 telah menjamin keberadaan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dengan Undang-Undang dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945.

Masyarakat hukum adat sekalipun disebut demikian, bukanlah masyarakat yang statis. Gambaran masyarakat hukum adat masa lalu untuk sebagian, kemungkinan besar telah mengalami perubahan pada masa sekarang. Masyarakat hukum adat dengan hak ulayatnya di berbagai tempat, lebih-lebih di daerah perkotaan, memang sudah mulai menipis dan ada yang sudah tidak ada lagi.

Menteri Kehutanan (Menhut) mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. SE 1/Menhut-II/2013 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Dinas Kehutanan seluruh Indonesia. Dalam surat edaran tersebut Menhut menetapkan bahwa, apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan telah tidak ada lagi, maka hak pengelolaan Hutan Adat dikembalikan kepada Pemerintah, dan Hutan Adat beralih menjadi Hutan Negara.

Setelah putusan MK No. 35/PUU-X/2012 diterbitkan, maka diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) Sulawesi Tengah (SULTENG) No. 15 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang isinya melindungi masyarakat adat Sulawesi dari maraknya kepentingan luar terhadap kekayaan alam di SULTENG. Perda No. 15 Tahun 2014 menyatakan bahwa masyarakat adat menguasai Hutan Adat di wilayah mereka sendiri.

Masyarakat adat SULTENG memiliki tanah adat yang disebut Wana Posangke, yang tanahnya merupakan bagian besar dari Cagar Alam Morowali milik negara. Terbitnya Keputusan Menhut, menjadikan wilayah adat Wana posangke timpang tindih dengan peraturan dari Cagar Alam Morowali. Terbitnya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa Hutan Adat bukan Hutan Negara, yang kemudian didelegasikan dalam Perda SULTENG. Hal inilah yang membuat saya tertarik untuk menganalisis lebih lanjut ke dalam bentuk skripsi

dengan judul “Hak Ulayat Masyarakat Adat Sulawesi Tengah Atas Hutan Adat Pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan seluruh uraian dalam latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Apakah akibat hukum dari putusan MK No. 35/PUU-X/2012 terhadap eksistensi Hutan Adat di Sulawesi Tengah?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Tujuan Akademik

Tujuan Akademik dalam penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan pada tingkat strata satu dalam bidang hukum minat studi hukum bisnis di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b. Tujuan Praktis

Tujuan Praktis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap eksistensi Hutan Adat dalam prinsip-prinsip perundangan nasional dan mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 terhadap eksistensi Hutan Adat di Sulawesi Tengah.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian/skripsi ini adalah :

1. Memberikan informasi bagi pembaca agar dapat mengetahui prosedur perlindungan hukum terhadap eksistensi masyarakat hukum adat di dalam Hutan Adat dalam prinsip-prinsip perundangan nasional dan mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 terhadap eksistensi Hutan Adat di Sulawesi Tengah. Dengan begitu diharapkan masyarakat menjadi tersadar akan pentingnya peran hukum agar dapat melindungi masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia, khususnya hak ulayat masyarakat hukum

adat di Sulawesi Tengah atas Hutan Adatnya pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang menjadi pokok utama penulisan skripsi ini.

2. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut dan menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai masyarakat hukum adat dan hutan adatnya.

1.5. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal yaitu sebagai berikut :

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu tipe penelitian yang bersifat dogmatik dan dilakukan melalui pengumpulan bahan-bahan dan pendekatan studi pustaka.¹ Pendekatan studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang didapatkan melalui cara membaca, mempelajari peraturan-peraturan yang berlaku, dan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian diinventarisasi, dan akhirnya disusun secara sistematis. Pembahasan masalah dengan menggunakan metode deduksi, yaitu metode yang menggunakan pemikiran yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum, yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang bersifat khusus yaitu masalah yang diteliti sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dikemukakan.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Conceptual Approach* dan *Statute Approach*. *Conceptual Approach* (pendekatan konseptual) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat pada pandangan dan doktrin para sarjana di bidang ilmu hukum. Sedangkan *Statute Approach* (pendekatan undang-undang) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.² *Statute*

¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h. 56.

² Ibid, h. 133.

Approach merupakan pendekatan dengan cara mengidentifikasi dan membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku, di bidang MHA dan hutan adat yang berkaitan dengan pokok utama pembahasan tersebut.

c. Bahan Hukum

Suatu penelitian memerlukan bahan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi, termasuk dalam penelitian hukum. Dalam konteks penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga macam, yakni:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berfungsi sebagai rujukan utama dalam menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum autoritatif, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³

Berikut adalah bahan hukum primer dalam penelitian ini:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Pokok Agraria
- c) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- d) Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU-X/2012.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai penjelas terhadap bahan hukum primer, terdiri dari karya akademik baik yang berbentuk deskriptif maupun komentar-komentar para ahli hukum terhadap hukum positif yang berlaku (*ius constitutum*), hukum yang seharusnya berlaku atau suatu peraturan yang dipositifkan (*ius constituendum*).⁴

³ *Ibid*, h. 141.

⁴ Sulistiyowati Irianto dan Shidarta (ed), **Metode Penelitian Hukum; Konstelasi dan Refleksi, Cet. II, Kerjasama IALDF (Indonesia Australia Development Facility)**, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013, h. 90.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai penjelas terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.⁵

d. Langkah Penelitian

i. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Langkah pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan cara inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas. Setelah itu, sumber hukum tersebut diklasifikasikan dengan cara memilah-memilah sumber hukum tersebut sesuai dengan rumusan masalah yang ada diatas. Selanjutnya, untuk lebih mempermudah dalam memahami dan mempelajarinya, sumber hukum tersebut disusun secara sistematis.

ii. Langkah Analisis

Sebagai metode penelitian yuridis normatif, maka langkah analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Berawal dari hal-hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang diterapkan pada rumusan masalah untuk memperoleh jawaban yang benar, digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis.

Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sedangkan pengertian penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat (memperhatikan) susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal yang lainnya yang ada di dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal lain dari undang-undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas dan lengkap.

⁵ Yuliasari Isnaeni et al, **Kamus Hukum Lengkap**, VisiMedia, Jakarta, 2012, h. 32.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari 4 bab. Tiap-tiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab guna memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN. Bab ini merupakan awal penulisan yang diawali dengan latar belakang permasalahan dan rumusan masalah. Dalam bab ini dikemukakan juga tujuan praktis, manfaat penelitian, metode penelitan, dan pertanggungjawaban sistematika penulisan.

BAB II. PENGERTIAN DAN HAKEKAT HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT. Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Sub bab 2.1. berjudul “Sejarah Keberadaan Hak Ulayat”, dan berisikan mengenai sejarah keberadaan ulayat masyarakat adat. Sub bab ini juga menguraikan asal usul hak ulayat masyarakat adat di Indonesia disertai perkembangannya dengan perubahan sesuai fungsinya. Sub bab 2.2. berjudul “Pengertian dan Hakekat Hutan Negara Menurut Peraturan Perundang-Undangan”. Sub bab ini menguraikan mengenai keberadaan dan kepemilikan hutan oleh Negara berdasarkan perundang-undangan yang ada. Sub bab 2.3. berjudul “Kekuatan Mengikat Antara Putusan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Daerah Sulawesi Tengah, dan Keputusan Menteri Kehutanan”. Sub bab ini menguraikan mengenai tingkatan hierarki peraturan perundang-undangan di sisi satu dan putusan Mahkamah Kostitusi di sisi lain untuk menghasilkan kepastian hukum bagi masyarakat.

BAB III. ANALISIS TENTANG HUTAN ADAT TATA WANA POSANGKE PASCA PUTUSAN MK NO. 35/PUU-X/2012. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab 3.1. berjudul “Kronologis Sengketa Hutan Adat di Sulawesi Tengah”. Sub bab ini menguraikan mengenai sengketa Hutan Adat (Tata Wana Posangke) di Sulawesi Tengah antara masyarakat adat Sulawesi Tengah dengan perusahaan-perusahaan yang mendapat hak pengelolaan hutan dari Pemerintah, dan penyelesaiannya. Sub bab 3.2. berjudul “Analisis Hukum Kepemilikan Hutan Adat di Sulawesi Tengah Berdasarkan Putusan MK No.35/PUU-X/2012”, Sub bab ini mengemukakan analisa dan jawaban atas pihak yang berhak dan memiliki hutan adat berdasarkan pertimbangan hukum dan amar putusan MK No.35/PUU-X/2012.

BAB IV. PENUTUP. Pada hakikatnya penutup merupakan suatu kajian yang beranjak dari masalah dan diakhiri dengan suatu konklusi yang merupakan jawaban atas masalah yang dikaji. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama mengenai kesimpulan, yang berisi tentang rumusan singkat atas pokok masalah sebagaimana diuraikan dalam rumusan masalah. Sub bab kedua mengenai saran yang merupakan rekomendasi atau preskripsi dalam penanganan kasus – kasus sejenis dimasa yang akan datang.